

**ANALISIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG MOBIL
OLEH DEBITUR TANPA SEPENGETAHUAN
PIHAK LEASING
(Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Siti Maisyarah
NPM: 1806200160**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat surat ini agar disetujui
maka dari tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : SITI MAISYARAH
NPM : 1806200160
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG MOBIL OLEH DEBITUR TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LEASING (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Bib)
PENDAFTARAN : Tanggal, 12 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.
NIDN: 0110128801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SITI MAISYARAH
NPM : 1806200160
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG MOBIL OLEH DEBITUR TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LEASING (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Bib)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU merupakan acuan di tingkat dunia untuk
nomor satu terunggul

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SITI MAISYARAH
NPM : 1806200160
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG
MOBIL OLEH DEBITUR TANPA SEPENGETAHUAN
PIHAK LEASING (Studi Putusan Nomor
84/Pdt.G/2021/PN.Bib)

DISETUJUL UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, November 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BENITO ASDHIE KODIYAT MS. S.H., M.H

NIDN: 0110128801

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : SITI MAISYARAH
Npm : 1806200160
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Pengalihan Utang Mobil Oleh Debitur Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Siti Maisyarah
NPM: 1806200160



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa dipercaya saat ini agar mendapatkan
nama dari lembaga

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SITI MAISYARAH
NPM : 1806200180
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG MOBIL
OLEH DEBITUR TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK
LEASING (Studi Putusan Nomor 84/PDT.G/2021/ PN.BLB

PEMBIMBING : BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
4/9/2022	Skripsi disuruh Ks	
5/9/2022	perbaikan Bab I, II dan III	
26/8/2022	Skripsi disuruh Ks	
13/9/2022	perbaikan Bab I dan disuruh perbaiki	
30/9/2022	Skripsi disuruh Ks	
10/10/2022	perbaikan lengkap &orra	
15/10/2022	Skripsi disuruh Ks	
20/10/2022	ACC dan disuruh	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Benito Ashdie Kodyat, S.H., M.H)

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG MOBIL OLEH DEBITUR TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LEASING (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb)

Siti Maisyarah
NPM: 1806200160

Pada prakteknya, masih banyak debitur yang melakukan pengalihan utang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak leasing sehingga menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Bagaimana pengaturan hukum pengalihan utang menurut hukum perdata dan untuk mengetahui kekuatan hukum peralihan mobil yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Leasing serta Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb terkait dengan kepemilikan mobil yang beralih tanpa sepengetahuan pihak Leasing.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, sumber data yang diambil bersumber dari hukum islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh secara studi keputusan (*library research*), kemudian data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengaturan hukum pengalihan utang menurut hukum perdata diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPperdata disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. Kekuatan hukum peralihan mobil yang dilakukan dibawah tangan bergantung pada pengakuan kedua belah pihak terhadap kebenaran perjanjian kredit dibawah tangan tersebut. Kedua belah pihak diwajibkan membenarkan atau memungkiri tandatangannya. Perjanjian dibawah tangan baru mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga apabila dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggal dari Notaris atau pegawai lain yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 *juncto* Pasal 1880 KUHPperdata. Berdasarkan pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb dapat dikemukakan bahwa perjanjian pengalihan utang yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sangat disayangkan karena Majelis Hakim tidak melihat kepada suatu fakta bahwa agar perjanjian pengalihan utang ini memenuhi syarat sebab yang halal.

Kata kunci: Pengalihan Utang, Debitur, Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“ANALISIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG MOBIL OLEH DEBITUR TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LEASING (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Bib)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Bennito Asdhie Kodiyat MS., S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku

Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Kakak Kandung Penulis Siti Kaleli atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Alm. Mohd. Ilyas WD dan Sansivieria Agustizar, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adik Kandung Penulis Siti Aisyah, Mohd. Yusuf, dan Mohd. Ismail, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Abdul Ghoffar Yuari Matondang yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada Gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Alya Dwi Irawan, Fadilla Putri Perangin Angin, Ardini Citra Sari Ritonga, Dinda Dwi Andriyani, dan Sellyana yang sudah menjadi teman diskusi selama pengerjaan skripsi penulis, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya

bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2022

**Hormat Saya
Penulis,**

**Siti Maisyarah
NPM: 1806200160**

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Defenisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Utang.....	15

B. Tinjauan Umum Tentang Debitur	19
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Leasing</i>	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum	29
2. Pihak-pihak dalam <i>leasing</i>	30
3. Jenis-jenis <i>leasing</i>	31
4. Bentuk Perjanjian <i>leasing</i>	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Hukum Pengalihan Utang Menurut Hukum Perdata	33
B. Kekuatan Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Debitur Tanpa Sepengetahuan Pihak <i>Leasing</i>	42
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb Terkait Kepemilikan Mobil Yang Beralih Tanpa Sepengetahuan Pihak <i>Leasing</i>	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan ekonomi, menjadi bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya agar tercapainya pembangunan ekonomi nasional yang diharapkan, para pelaku pembangunan baik perseorangan maupun badan hukum melakukan sebuah kegiatan usaha dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian. Dalam mengembangkan perekonomian kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan modal, sehingga pembiayaan atau dana merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan.

Mobil merupakan salah satu jenis kendaraan bermotor yang memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang dapat memudahkan perjalanan jarak jauh. Dengan mobil, seseorang dapat menempuh jarak tertentu dalam waktu yang relatif singkat. Mengingat pentingnya mobil bagi masyarakat, maka jelaslah bahwa masyarakat berlomba-lomba untuk memiliki mobil. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang bisa membeli mobil secara tunai. Hal ini disebabkan harga mobil bagi sebagian orang dianggap cukup tinggi. Sedangkan masyarakat yang ingin membeli mobil tidak memiliki cukup uang untuk membayar secara tunai.

Mengatasi kesulitan saat membeli mobil dengan cara membayar tunai, pembeli dapat memperoleh pinjaman dengan cara kredit. Kredit merupakan

salah satu produk jasa Lembaga keuangan yang bukan bank yang dapat membantu masyarakat salah satunya adalah Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal (Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009). Lembaga pembiayaan menawarkan bentuk-bentuk baru dalam pemberian dana, salah satunya adalah sewa guna usaha atau *leasing*.

Adanya pemberian dana oleh *leasing* kepada seseorang untuk membeli mobil, maka terjadi hubungan hukum antara *leasing* dengan pembeli. Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan hutang piutang, *leasing* berkedudukan sebagai kreditur dan pembeli berkedudukan sebagai debitur. Dalam hubungan hutang piutang antara *leasing* dengan debitur, maka pembeli sebagai debitur berkewajiban untuk membayar hutangnya dengan cara mengangsur dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu kepada kreditur.

Melakukan kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik terhadap seluruh aspek perkreditan sehingga dapat membantu dalam proses pemberian kredit untuk mencegah timbulnya risiko kredit. *Leasing* harus berhati-hati dalam memberikan kredit dikarenakan kredit membawa risiko yang cukup besar, salah satunya seperti dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan tidak kembali. Proses pemberian kredit tidak bergantung pada sedikit atau banyak tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi pada pelaksanaan tahapan dalam proses pemberian kredit harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

Pengkreditan kendaraan bermotor yaitu mobil, pihak *leasing* telah menyediakan suatu perjanjian *leasing*. Dengan mengadakan perjanjian *leasing* pihak debitur dapat menghemat biaya karena tidak menggunakan uang tunai (*cash*) sedangkan *leasing* dapat membantu debitur untuk mendapatkan barang-barang modal yang dilakukan secara tidak tunai.¹

Perjanjian adalah perbuatan berupa sebuah kesepakatan atau persetujuan yang diakui oleh hukum baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis antara dua atau lebih pihak yang masing-masing saling bersepakat untuk menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu dan menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain memiliki hak atas kewajiban tersebut.² Menurut ketentuan syariat islam setiap perjanjian harus dipenuhi sesuai dengan Firman Allah dalam QS Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad (perjanjian) itu”. (QS Al-Maidah ayat 1).

Perjanjian kredit pembiayaan *leasing* dilakukan untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan hal-hal yang merugikan para pihak. Dalam membuat suatu perjanjian, para pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mengikatkan

¹ Ahmad Fauzi, “Benda Bergerak Sebagai Jaminan Hutang Dalam Praktek Leasing”, Jurnal Notarius, Volume 3, Nomor 2, 2017, halaman 63.

² Johannes Ibrahim. 2019. *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian pembiayaan leasing juga mengatur tentang pengalihan utang. Dalam pembayaran angsuran kredit dapat terjadi proses perpindahan hak milik atau jual beli yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain atas barang atau benda yang sedang dalam proses kredit atau dikenal dengan istilah pengalihan utang. Selama pembayaran angsuran kredit masih berjalan, jika debitur sudah tidak bisa membayar angsuran seringkali terjadi pengalihan utang kepada pihak ketiga yang ingin melanjutkan pembayaran angsuran kredit.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1234 yang berbunyi “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Artinya, pengalihan utang yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain harus diberitahukan kepada pihak *leasing* selaku Lembaga pembiayaan. Selain itu didalam KUHPerdata juga diatur mengenai Novasi. Novasi diterjemahkan sebagai pembaharuan hutang, menurut J. Satrio, Novasi adalah suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula.³

Pengalihan hutang itu sendiri diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU No.42 Tahun 1999). Berdasarkan Pasal 1 UU No.42 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

³ Obbie Afri, “Novasi Sebagai Suatu Cara Untuk Pembaharuan Hutang”, <https://www.gultomlawconsultants.com/novasi-sebagai-suatu-cara-untuk-pembaharuan-hutan/> diakses pada tanggal 24 Maret 2022, Pukul 14.05 WIB.

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, mengadakan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut debitur dalam mengalihkan hutangnya kepada pihak lain harus memberitahukan kepada pihak kreditur yakni *leasing*.

Pada prakteknya, masih banyak debitur yang melakukan pengalihan utang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak *leasing* sehingga menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Salah satu contoh kasus pengalihan utang yang dilakukan oleh debitur tanpa sepengetahuan pihak *leasing* adalah kasus yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb, sebagaimana awal mula kasus terjadi pada tanggal 10 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan hubungan hukum jual beli 1 unit mobil merek Suzuki 150-Pick Up, Warna KB : Hitam Putih, Isi Silinder/HP : 1493 CC, Nomor rangka/ NIK : MHYESL41BJ199314, Nomor Mesin : G15AID813043, Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor BPKB tercatat atas nama Tergugat I (Budi Hartono; dengan cara *over kredit* dengan pembiayaan dari Tergugat II, dimana Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat I sebagai Penjual (sebagaimana terbukti dari Surat Perjanjian tertanggal 10 Maret 2012 jo kwitansi tertanggal 10 Maret 2012. Karena BPKB mobil tersebut saat itu masih dalam jaminan di tergugat II, maka Penggugat dan Tergugat I sepakat jika kewajiban Tergugat menjadi tanggung jawab dari

Penggugat dan apabila kewajiban Tergugat I telah dibayar lunas oleh Penggugat, Tergugat I berkewajiban untuk mengambil BPKB tersebut dari Tergugat II.

Hubungan hukum Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 320 KUHPedata, maka Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I tersebut adalah sah menurut hukum. Saat ini kewajiban Tergugat I terhadap Tergugat II telah dibayar lunas oleh Penggugat dan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I telah sah menurut hukum, maka telah beralasan kiranya apabila Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas Mobil tersebut. Meskipun kewajiban Tergugat I kepada tergugat II telah dibayar lunas oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat mengambil BPKB atas kendaraan tersebut karna hal itu menjadi kewajiban dari Tergugat I. Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat I, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat I saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terbukti jika kewajiban Tergugat I untuk melakukan pembayaran hutang Tergugat I kepada Tergugat II telah dilaksanakan dan telah dibayar lunas, sedangkan kewajiban Tergugat I untuk mengambil BPKB mobil tersebut belum juga dilaksanakan, karenanya perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai ingkar janji/wanprestasi, sehingga cukup beralasan apabila Tergugat I tersebut dihukum untuk mengambil BPKB mobil tersebut dari Tergugat II dan karena Tergugat I tidak diketahui lagi keberadaannya maka menunjuk Penggugat selaku kuasa dari Tergugat I untuk mengambil BPKB tersebut dari Tergugat II. Oleh karena kewajiban Tergugat I

telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat II, maka telah cukup beralasan apabila Tergugat II dihukum untuk menyerahkan BPKB tersebut kepada Tergugat I dan atau kepada Penggugat.

Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum antara penggugat dan Tergugat I merupakan perbuatan pengalihan utang mobil tanpa sepengetahuan pihak leasing atau dalam artian merupakan bentuk perbuatan hukum yang dilakukan di bawah tangan, sehingga penggugat selaku pihak debitur dalam hal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak *leasing*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti masalah peralihan utang dalam penulisan ini dengan judul “**Analisis Terhadap Pengalihan Utang Mobil Oleh Debitur Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum pengalihan utang menurut hukum perdata?
- b. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan yang dilakukan debitur tanpa sepengetahuan pihak *Leasing*?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb terkait kepemilikan mobil yang beralih tanpa sepengetahuan pihak *Leasing*?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁴

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata mengenai pengalihan utang mobil oleh debitur tanpa sepengetahuan *leasing* (Studi putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb), serta diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan yang lebih kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana proses pengalihan utang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pengalihan utang menurut hukum perdata.

⁴ Ida hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 16.

2. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan yang dilakukan debitur tanpa sepengetahuan pihak Leasing.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb terkait dengan kepemilikan mobil yang beralih tanpa sepengetahuan pihak *Leasing*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Analisis Terhadap Pengalihan Utang Mobil Oleh Debitur Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb)”** maka dalam definisi operasional, dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan; *Pengalihan Utang, Debitur, Leasing*.

1. Pengalihan utang adalah proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga.
2. Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar Kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.
3. *Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedia barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa

⁵ *Ibid.*, halaman 17.

guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁶

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pengalihan Utang Oleh Debitur Mobil Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pengalihan Utang ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Analisis Terhadap Pengalihan Utang Mobil Oleh Debitur Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb)**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Dwiani Puspita Ningrum, NIM : 140710101437, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2019 yang berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Melalui *Take Pengalihan utang* (Analisis Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/Pn.Mlg)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada akibat hukum dalam hal perjanjian jual beli mobil melalui *take over* kredit.

⁶ Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 226.

2. Skripsi Laras Oktari Meutia, NPM : 0906200604, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2014 yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pengalihan Objek Perjanjian *Leasing* Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan *Lessor* (Studi Di PT. Astra Credit Companies)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang akibat hukum yang terjadi terhadap pengalihan objek *leasing* kepada pihak ketiga tanpa persetujuan *leasing* di PT. Astra Credit Companies.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini lebih mengarah kepada kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan yang dilakukan debitur tanpa sepengetahuan pihak *Leasing* yang terdapat dalam putusan No. 84/Pdt.G/2021/PN.Blb

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷ Dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai alat menyelesaikan permasalahan hukum di kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Suatu penelitian

⁷ Johny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 57.

normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu dalam Al-Qur'an Aurah Al-Maidah ayat 1.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang

⁸ *Ibid.*, halaman 302.

⁹ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.* halaman 20.

Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PN.Blb.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan¹⁰

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana

¹⁰ *Ibid.*, halaman 21.

memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹¹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹¹ *Ibid*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Utang

Istilah Pengalihan Utang yaitu “*Over Kredit*” berasal dari kata *take over kredit* yang artinya proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga. Kegiatan pengalihan utang kendaraan bermotor bisa dilakukan pada masa *leasing* dalam hal pihak *customer* atau *lessee* tidak mampu membayar angsuran kendaraan kepada pihak *leasing*.

Pengalihan Utang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara, disebutkan bahwa:¹²

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.

KUHPerdara juga diatur mengenai Novasi. Novasi diterjemahkan sebagai pembaharuan hutang, menurut J. Satrio, Novasi adalah suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Novasi

¹² Lihat Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, ada tiga macam jalan untuk melakukan pembaharuan utang, yaitu:¹³

1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Pembaharuan utang dan pengalihan utang secara bahasa memang berbeda.

Tetapi, jika ditinjau lebih dalam pengalihan utang mempunyai kesamaan yaitu dengan cara delegasi (pemindahan) menurut Pasal 1417 KUHPerdara dijelaskan bahwa:¹⁴

Pemberian Kuasa atau pemindahan, dengan mana seorang debitur memberikan kepada seorang kreditur seorang debitur baru yang mengikatkan dirinya kepada kreditur tidak menimbulkan suatu pembaharuan utang, jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa ia bermaksud membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dan perikatannya.

Berdasarkan definisi diatas, menurut Subekti, pembaharuan utang (novasi) adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru. Dengan kata lain, pembaharuan utang terjadi dengan jalan mengganti utang lama menjadi utang baru.¹⁵ Sedangkan pengertian pengalihan utang adalah proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga. Berdasarkan definisi diatas intinya adalah pembaharuan utang artinya

¹³ Lihat Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ Lihat Pasal 1417 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group, halaman 280.

pengganti tanggung jawab debitur dengan pihak lain melalui perjanjian yang baru. Sedangkan pengalihan utang yaitu proses pemindahan kewajiban prestasi lebih tepatnya objek pada perjanjian dengan pihak lain.

Pengalihan hutang itu sendiri diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU No.42 Tahun 1999). Berdasarkan Pasal 1 UU No.42 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Maksud dari pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia (debitur).¹⁶

Jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 UU No.42 Tahun 1999 yaitu bahwa Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulisan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pengertian fidusia juga dapat disimpulkan dari beberapa arti yang dijadikan sumber hukum jaminan fidusia, yaitu perjanjian dimana salah satu pihak

¹⁶ Zaeni Asyhadie (I). 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Jilid Kedua*. Depok: Rajawali Pers, halaman 14.

mengingatkan diri untuk menjelaskan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan, penyerahan hak milik dimaksud merupakan titel yang sempurna dari penyerahan bersifat abstrak. Dalam praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut.¹⁷

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 UU No.42 Tahun 1999. Pengalihan hak atas utang (*cessie*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewa dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan Jaminan Fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan adanya *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.¹⁸

¹⁷ Taufik Zas, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya Disita Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN)", *Al-Mursalah Jurnal Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 1, 2020, halaman 32.

¹⁸ Munir Fuady (I). 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, halaman 138.

Pasal 23 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut debitur dalam mengalihkan hutangnya kepada pihak lain harus memberitahukan kepada pihak kreditur yakni *leasing*. Pada prakteknya, masih banyak debitur yang melakukan pengalihan utang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak *leasing* sehingga menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

B. Tinjauan Umum Tentang Debitur

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pengertian debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Adapun pengertian lain debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.

Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dijamin oleh undang-undang. Pengaturan tentang hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian mencerminkan sejumlah asas yang menjadi prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian. Dalam terminologi hukum, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilaksanakan atas suatu objek yang

diperjanjikan. Objek perjanjian dalam hukum perikatan merupakan sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum perikatan disebut prestasi.

Adapun hak kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit meliputi:

1. Hak:

- a. Menerima sejumlah dana yang dipinjam dari pihak kreditur.
- b. Memakai dana sesuai dengan peruntukannya.

2. Kewajiban:

- a. Melakukan pembayaran kredit sesuai dengan tanggal yang disepakati.
- b. Membayar denda dan biaya administrasi lainnya apabila terlambat dalam membayar kredit.
- c. Menyerahkan hak kebendaan dari benda jaminan hutang.

Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhi oleh yang berjanji.

Kalau semua orang melaksanakan ajaran yang diketemukan dalam tiap-tiap agama bahwa janji harus dipenuhi, maka kiranya tidak perlu ada hukum perjanjian. Orang sebagai anggota masyarakat supaya ada tata tertib didalamnya dan supaya akhirnya masyarakat pada umumnya menemukan keadaan selamat dan berbahagia. Keadaan selamat dan bahagia ini dengan sendirinya akan ada, apabila semua janji dalam masyarakat dipenuhi oleh para anggotanya. Akan tetapi orang manusia tetap orang manusia yang seberapa boleh mengejar kenikmatan guna diri sendiri dengan melupakan kepentingan orang tetangga. Sedang memenuhi suatu janji pada hakekatnya mementingkan diri orang lain, terhadap siapa janji itu diucapkan. Maka sudah selayaknya hidup masyarakat sehari-hari

penuh dengan hal-hal tidak menepati janji. Dan disinilah letak keperluan adanya suatu hukum perjanjian, yang sebagian besar mengandung peraturan untuk peristiwa-peristiwa dalam mana orang-orang tidak memenuhi janji.

Perjanjian pada umumnya mengamanatkan bahwa segala perikatan yang telah dilakukan harus dijalani sesuai dengan janji, dalam hal ini untuk tidak melakukan sesuatu, maka apabila ia melakukan berarti ia telah melanggar janji, sehingga dapatlah dikatakan ia melakukan wanprestasi tanpa memerlukan pernyataan lalai terlebih dahulu. Menentukan bahwa telah terjadi kelalaian, apalagi dalam perjanjian tidak diperjanjikan secara tegas, dan ini memang memungkinkan berdasarkan sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan yang dianut oleh hukum perjanjian, jadi pasal-pasal hukum perjanjian hanya merupakan hukum pelengkap atau *optimal law (aanvulend recht)*. Seperti halnya tidak diperjanjikan tentang batas waktu, bila tidak diatur atau tidak diperjanjikan oleh para pihak, tentu yang berlaku adalah ketentuan undang-undang atau peraturan yang ada. Bila ternyata tidak ada dalam peraturan, yang berlaku adalah kebiasaan. Meskipun terkadang waktunya sudah diperjanjikan, satu pihak merasa bahwa waktu yang dicantumkan dalam perjanjian itu bukanlah merupakan batas waktu yang diwajibkan dia untuk melakukan prestasi yang diperjanjikan.¹⁹

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie*, yang artinya tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁰ Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi, tetapi yang

¹⁹ Rai Widjaya. 2004. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Megapoin, halaman 79.

²⁰ Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi debitur telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*. Untuk mengetahui wanprestasi lebih mendalam ada baiknya dahulu mengenal yang dimaksud dengan prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pada Pasal 1234 KUHPerdara menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”. Dalam hal tersebut lazim disebut prestasi. Jadi, prestasi bukanlah objek perjanjian, akan tetapi cara pelaksanaan perjanjian.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut harus sudah tertentu atau dapat ditentukan, harus mungkin, harus diperbolehkan (halal), harus ada manfaatnya bagi kreditur, serta terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya yang merupakan suatu kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat.

Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian yang dibuat. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Pasal 1238 KUHPerdara

menyatakan bahwa: “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pemenuhan prestasi yang tidak baik dapat menimbulkan dua akibat, yaitu akibat positif atau negatif. Jika akibat itu adalah positif, maka tidak diperlukan pernyataan lalai. Misalnya dalam sewa menyewa kapal, terdapat kerusakan atau kehilangan barang inventaris kapal yang disebabkan karena kesalahan pihak penyewa kapal, maka pihak penyewa kapal terbukti bersalah. Dalam hal ini pihak penyewa kapal wajib membayar ganti rugi tanpa didahului oleh penetapan lalai, namun jika akibatnya adalah negatif, maka diperlukan pernyataan lalai. Misalnya pihak pengusaha kapal belum menerima haknya berupa menerima uang sewa secara keseluruhan. Maka pemenuhan prestasi secara tidak baik dalam hal ini adalah sama dengan terlambat memenuhi prestasi.

Subekti berpendapat bahwa ada 4 hukuman atau akibat bagi wanprestasi dalam perjanjian, yaitu:²¹

1. Membayar ganti rugi yang diderita;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara.

²¹ V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Matrieil*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 35.

Wanprestasi menurut R. Wirijono Prodikoro dan Subekti ternyata mempunyai kesamaan, yaitu:²²

1. Pihak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya atau pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji;
2. Pihak yang berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara semestinya atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
3. Pihak yang berwajib terlambat melaksanakannya.

Prestasi yang diwajibkan dalam perjanjian dapat berupa membayar, menyerahkan barang, membangun rumah, dan lain sebagainya. Sebagai konsekwensinya, yang tidak berprestasi wajib melakukan pembayaran, diketahui dari hukuman dari wanprestasi dimana kreditur mengalami kerugian. Dalam hal wanprestasi ini, dapatlah dijelaskan bahwa prestasi merupakan perumusan secara umum, sehingga prestasi secara konkrit dapatlah ditemukan dalam perjanjian untuk kewajiban tertentu, yang jika kewajiban tidak dipenuhi.²³

Ganti rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitor, sehingga ganti rugi yang dapat dituntut kreditur hanyalah kerugian berupa sejumlah uang, sehingga ganti rugi karena wanprestasi hanya boleh diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang. Hal ini diatur dalam Pasal 1239 dan 1240 KUHPerdara. Jika debitor tidak memenuhi kewajibannya baik dalam perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, segala sesuatu diselesaikan dengan mengganti kerugian perongkosan dan bunganya. Jika diamati isi Pasal 1239 KUHPerdara tersebut maka terlihat ganti rugi diperhitungkan dengan sejumlah uang. Meskipun demikian, masih ada bentuk-bentuk lain yang dapat dipergunakan sebagai bentuk ganti rugi selain

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

uang, yaitu: Pemulihan keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi kerugian tersebut.

Pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab, adapun bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa akibat hukum. Akibat hukum bila terjadi wanprestasi adalah:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak terhadap pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya mengenai dapat diperkuat dengan uang paksa, meskipun uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud dari ganti rugi. Kerugian juga dapat dinilai dalam bentuk benda (*in natura*). Misalnya dengan melakukan reparasi atau perbaikan pada benda yang rusak, sehingga kembali ke keadaan semula. Kreditur juga dapat menuntut agar diperhitungkan kerugian yang akan datang atau kerugian yang dapat diduga atau diperkirakan sebelumnya.

Debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang

atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Tidak dipenuhinya perikatan yang diakibatkan oleh kelalaian debitur atau wanprestasi sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada pada diri debitur menimbulkan beberapa akibat:

1. Debitur harus membayar ganti rugi (Pasal 1279 KUHPerdara);
2. Beban resiko bergeser ke arah kerugian debitur. Suatu halangan yang timbul ke permukaan dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur setelah pihak debitur melakukan wanprestasi, kecuali ada kesengajaan atau kelalaian besar (culpa lata) pada pihak kreditur atau tidak dapat mengendalikan (*overmacht*).
3. Jika perikatan timbul dari suatu persetujuan timbal balik, maka pihak kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontraprestasi melalui cara Pasal 1302 KUHPerdara atau melalui *exceptio non adimpleti contractus* menangkis tuntutan debitur untuk memenuhi perikatan.

Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya Pasal 1237 KUHPerdara mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Subekti berpendapat bahwa resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Pasal 1237 KUHPerdara

menyatakan bahwa, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah tanggungannya. Maksud pasal tersebut adalah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja. Tetapi ada kalanya resiko dalam perjanjian diletakkan pada kedua belah pihak, yaitu yang dinamakan perjanjian timbal balik.

Perhitungan ganti rugi dihitung sejak terjadinya kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdara menerangkan bahwa: pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya. Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi, tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Bentuk prestasi para pihak dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan pihak tersebut melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat salah satu pihak berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi para pihak yang

berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUHPerdara para pihak dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis.

Wanprestasi (ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara para pihak. Baik perikatan itu didasarkan atas perjanjian maupun yang bersumber pada undang-undang. Apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu dapat menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau dapat dibatalkannya suatu persetujuan/perjanjian melalui gugatan.

Wanprestasi tersebut dapat dipilah-pilih menjadi sebagai berikut:²⁴

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa keterlambatan memenuhi prestasi;
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Menurut R. Subekti, wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu:²⁵

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,

²⁴ Munir Fuady (II). 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 17.

²⁵ Zaeni Asyhadie (II). 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Jilid Ketiga*. Depok: Rajawali Pers. halaman 87.

4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Akibat wanprestasi yang dilakukan Debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerdato)
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdato)
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdato)
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Tanggung jawab Debitur atas hutang-hutangnya dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa seluruh kekayaan debitur diikat sebagai jaminan atas kewajiban prestasinya. Artinya seluruh kekayaan debitur, baik bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, semuanya menjadi jaminan atas kewajiban utangnya. Jaminan yang tertuju atas seluruh kekayaan debitur dan diberikan kepada seluruh kreditur disebut sebagai hak jaminan umum.

C. Tinjauan Umum Tentang *Leasing*

1. Pengertian *Leasing*

Istilah sewa guna usaha yaitu "*leasing*" berasal dari kata *lease* (Inggris) yang berarti menyewakan. Definisi *leasing* atau sewa guna usaha telah terdapat pula dalam Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk menyediakan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewaguna-usahakan kembali. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha (*Leasing*) masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan.

2. Pihak-pihak dalam Perjanjian *Leasing*

Untuk melakukan kegiatan suatu perjanjian *leasing* tentunya melibatkan pihak-pihak. Adapun pihak-pihak yang berkaitan dalam perjanjian *lease* atau disebut dengan subjek perjanjian *lease* yaitu terdiri dari:

- a. *Lessor*, yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri dari beberapa perusahaan. *Lessor* merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal.

- b. *Lessee* adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*.
- c. *Supplier* adalah perusahaan atau pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*, barang modal dibayar oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*.²⁶

3. Jenis-jenis *Leasing*

Pembagian *leasing* menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, yaitu:

- a. *Finance lease* (sewa guna usaha dengan hak opsi)

Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha, di mana penyewa pada akhir masa kontrak mempunyai hak untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati Bersama (Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan).

Hak opsi adalah hak yang diberikan kepada *lessee* untuk membeli objek *leasing* pada akhir masa kontrak, yang didasarkan pada nilai residu.²⁷

- b. *Operating lease* (sewa guna usaha tanpa hak opsi)

Operating lease adalah kegiatan sewa guna usaha, di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa (Pasal 1 e Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan). Definisi ini difokuskan pada kegiatan *leasing* tanpa adanya hak opsi dari *lessee*.

²⁶ Agnes Maria, "Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 17, Nomor 1, 2019, halaman 24.

²⁷ Zaeni Asyhadie (II), *Op.Cit.*, halaman 152.

Tanpa hak opsi adalah penyewa guna usaha tidak mempunyai hak untuk membeli objek sewa pada akhir masa kontrak.

4. Bentuk Perjanjian *Leasing*

Dari ketentuan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian *leasing* harus dilakukan secara tertulis dan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, tanpa ketentuan harus berbentuk akta autentik atau akta di bawah tangan. Namun, jika dilihat dari kekuatan pembuktiannya maka selayaknya perjanjian *leasing* ini harus dibuat secara tertulis dengan akta autentik.

Dalam perjanjian *leasing* paling tidak harus memuat:²⁸

- a. Jenis transaksi *leasing*;
- b. Nama dan alamat masing-masing pihak;
- c. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal;
- d. Harga perolehan, nilai pembiayaan *leasing*, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa *leasing*, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di-*lessee*;
- e. Masa *leasing*;
- f. Ketentuan mengenai pengakhiran *leasing* yang dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung *lessee* dalam hal barang modal yang di-*lease* dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun;
- g. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang di-*lease*-kan.

²⁸ *Ibid.*, halaman 162

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengalihan Utang Menurut Hukum Perdata

Perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*) merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud, yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga. Dalam *Cessie* hanya terjadi pengalihan piutang bukan pengalihan utang karena dalam *cessie* yang beralih atau berganti adalah krediturnya yang dimana dari kreditur lama beralih atau berganti kepada kreditur baru. “Istilah *cessie* mulai banyak digunakan pada akhir abad ke-19, karena munculnya kebutuhan akan suatu lembaga pengalihan piutang yang tidak bisa menggunakan sistem gadai atau fidusia”.²⁹ Dalam KUHPerdata tidak mengenal istilah *cessie*, tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya yang mana selama ini dikenal dengan istilah *cessie*. Menurut Suharnoko pengalihan piutang atas nama (*cessie*) adalah “pengalihan piutang atas nama yang terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, misalnya jual beli antara kreditur lama dengan kreditur baru yang mana utang piutang yang lama tidak

²⁹ Rachmad Setiawan dan J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, halaman 39.

hapus, hanya beralih kepada kreditur baru”,³⁰ disini dimaksudkan adalah dalam pengalihan piutang tersebut hanya kreditur yang beralih atau berganti sedangkan debitur selamanya pasif, debitur disini hanya diberitahukan tentang adanya kreditur baru atau penggantian kreditur, sehingga debitur harus membayar kepada kreditur baru.³¹

Pada bagian yang membicarakan tentang cara memperoleh hak milik, karena memang penyerahan adalah cara untuk mengoperkan hak milik ke dalam tangan/pemilikan orang lain. Jadi, penyerahan atas tagihan berkaitan dengan masalah, bagaimanakah orang lain dari pada pemilik yang semula bisa menjadi pemilik dari tagihan yang bersangkutan. Sebaliknya, ditinjau dari sudut kreditur baru, adalah cara bagaimana ia memperoleh hak milik atas suatu tagihan. Pasal 584 KUHP^{perdata} dikatakan bahwa:

Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas tentang benda itu.

Dari cara penyebutannya nampak bahwa pembuat Undang-Undang hendak menetapkan secara limitatif cara memperoleh hak milik, tetapi para sarjana tidak menerimanya sebagai demikian, karena masih dikenal cara-cara lain untuk memperoleh hak milik yang tidak tercakup dalam perumusan tersebut di atas.³²

³⁰ Suharnoko. 2005. *Doktrin Subrogasi, Novasi Dan Cessie*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 101.

³¹ A.A. Ayu Kusuma Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang Atas Nama (*Cessie*) Melalui Media Internet”, *Kertha Semaya*, Vol. 3, No. 2, Januari 2015, halaman 4.

³² J. Satrio. 2021. *Cessie, Subrogatie, Novatie Kompensatie & Percampurang Hutang*. Bandung: PT. Alumni, halaman 6.

Karena penelitian ini sedang membicarakan penyerahan sebagai cara mengoperkan/memindahkan hak milik atas suatu tagihan, maka dari Pasal 584 KUHPerdara, yang paling penting bagi pembicaraan kita tentang penyerahan hak tagihan adalah kata-kata: “berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan pemilikan (*beschikking*)”.

Cessie merupakan opsi terakhir dalam perbankan untuk penyelesaian piutang, ketika proses-proses sebelumnya tidak berhasil seperti novasi, subrogasi dan bahkan ketika proses lelangnya sulit untuk melakukan penjualan, maka dari kreditur (pihak bank, multifinance, atau koperasi) akan melakukan *cessie* sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian piutang. Proses *cessie* sendiri adalah yang artinya untuk pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru dengan cara menjual *cessienya*, artinya ketika pihak kreditur lama sudah mengupayakan kepada debitur untuk melakukan penagihan bahkan proses lelang juga tidak laku, sedangkan keadaan debitur juga tidak ada dana untuk melunasi piutangnya sehingga tidak ada upaya lain, maka pihak kreditur lama menjual dengan namanya pengalihan piutang kepada kreditur baru baik itu Bank maupun perorangan.

Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam dunia perdagangan, kita mengenal bermacam-macam tagihan, seperti tagihan biasa, *wessel*, *cheque*, dan lain-lain. Sebagian dari tagihan-tagihan tersebut sengaja atau dalam hal-hal tertentu disyaratkan oleh undang-undang dibuat dalam bentuk tertulis. Tagihan-tagihan tersebut ada yang berupa tagihan atas sejumlah uang tertentu atau atas sejumlah barang tertentu. Karena tagihan-tagihan itu mempunyai nilai uang tertentu,

paling tidak kalau tagihan tersebut atau objek tagihan tersebut dijual, maka orang mengatakan surat tagihan-tagihan tersebut merupakan surat bernilai. Dalam hal surat tagihan tersebut berupa tagihan atas sejumlah barang, orang menamakan tagihan seperti itu surat-surat hak kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*).³³

Kertas yang berisi pengakuan utang atau pernyataan kesanggupan untuk membayar tersebut ada yang dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian; syarat untuk adanya/lahirnya tagihan tersebut; tagihan tersebut tidak menjadi hapus karena hilangnya surat tagihan yang bersangkutan, hanya fungsinya “kertas/tulisan” tersebut menjadi hilang, yaitu sebagai alat bukti. Tagihan tertentu tertuang dalam suatu akta/surat tidak hanya untuk membuktikan adanya tagihan tersebut, tetapi sekaligus merupakan perwujudan dari tagihan tersebut juga, seperti tagihan atas tunjuk (*aan toonder*) dan atas order.

Kertas/akta tagihan tersebut untuk tagihan tertentu memberikan *legitimatie* kepada pemegangnya sebagai pemilik. Pasal 613 KUHPerdara berbicara tentang pengoperan/penyerahan hak tagihan atas nama, atas order, atas tunjuk dan benda-benda tak berwujud lainnya. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tagihan atas nama, kita perlu mengetahui lebih dahulu tagihan-tagihan yang lain. KUHPerdara mengenal tiga macam tagihan, yaitu tagihan atas nama, tagihan atas order, dan tagihan atas tunjuk (*aan toonder*). Tagihan atas order adalah tagihan-tagihan, yang menyebutkan nama krediturnya atau orang lain yang ditunjuk, oleh kreditur tersebut yang tanpa bantuan atau kerja sama dari debitur dapat dialihkan kepada orang lain yang disebut oleh kreditur dengan cara endossement, sedangkan

³³ *Ibid.*, halaman 1.

tagihan-tagihan atas tunjuk adalah tagihan-tagihan yang sama sekali tidak menunjuk nama kreditur dan hak tagihan tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang menunjukkan surat tagihan tersebut.

Tagihan atas nama adalah tagihan yang bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk. Pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan siapa krediturnya, tetapi karena tagihan atas nama pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam wujud suatu surat (tulisan), maka pada tagihan atas nama yang dibuat secara lisan, sulit untuk dikatakan bahwa tagihan tersebut menyebutkan nama krediturnya. Walaupun demikian para pihak tahu siapa person (Identitas) dari kreditur. Karena ia bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk, maka tagihan atas nama adalah tagihantagihan yang hanya dapat ditagih oleh kreditur tertentu saja. Selain dari pada itu tagihan atas nama berbeda dari kedua tagihan yang lain, karena tagihan atas order atau atas tunjuk (*aan toonder*) selalu berbentuk suatu surat (akta), dan cara penyerahannya pun berbeda.

Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa tagihan-tagihan tersebut di atas oleh undang-undang atau oleh kesepakatan antara para pihak sendiri, dapat diadakan penggantian subjek kreditur. Penggantian di sini berarti bahwa ada kreditur baru yang menjadi pemilik (baru) atas tagihan tersebut, ada kreditur baru yang mengoper tagihan tersebut dari kreditur lama. Hendaknya diingat bahwa dalam pengoperan tersebut, perikatan yang melahirkan tagihan tersebut tetap, yang diganti hanyalah subjek krediturnya saja, sehingga dalam hal ini sebenarnya ada pengoperan kualitas kreditur. Konsekuensinya adalah bahwa semua *accessoir* dan *exceptie* yang melekat pada perikatan tersebut tetap tidak berubah. T

agihan tersebut bagi *Cessionaris* tetap sama seperti pada saat semula pada waktu masih berada dalam tangan *Cedent*. Semua janji-janji yang terdapat dalam perikatan lama, yang sejak semula menjadi ciri dari tagihan tersebut, tetap utuh dan berpindah kepada *Cessionaris*. Hal itu berlaku tidak hanya bagi kreditur semual *cedent*, kemudian *Cessionaris*, tetapi berlaku pula bagi debitur (*cessus*). Prinsipnya, posisinya tidak dapat menjadi lebih jelek. Bagaimana cara orang mengoperkan suatu hak tagihan, diatur di dalam KUHPerdato dan untuk masing-masing macam hak tagihan diberikan pengaturannya tersendiri. Menurut KUHPerdato cara pengoperan suatu benda, baik benda itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud termasuk di dalamnya hak tagihan, dilakukan dengan suatu penyerahan/ penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak. Karenanya masalah penggantian kreditur berkaitan erat sekali dengan masalah penyerahan/penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak, dan boleh dikatakan ada pergantian kreditur, setelah kreditur baru menjadi pemilik dari tagihan tersebut.

Dalam ilmu Hukum dikenal dua doktrin pengalihan hak milik, yaitu teori kausal dan teori abstrak. Menurut teori kausal, keabsahan suatu penyerahan hak milik (penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak) tergantung dari sah atau tidaknya perjanjian obligator yang mendasarinya. Jika perjanjian obligatoirnya sah maka penyerahan hak miliknya juga sah, artinya jika perjanjian jual beli piutangnya sah, maka *Cessie* juga sah dan sebaliknya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem kausal, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan

antara lain bahwa hak milik diperoleh dengan cara penyerahan (misalnya dengan cara *Cessie*), berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, sedangkan teori yang kedua adalah teori abstrak, sah atau tidak sahnya penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak tidak tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoirnya.

Artinya, meskipun perjanjian obligatoir yang mendasari penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak tidak sah, tetapi penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak atau pengalihan hak miliknya tetap sah. Konsekuensinya pemiliknya tidak mempunyai hak *revindicatie* lagi karena hak milik memang sudah beralih.

Dalam *cessie* piutang atas nama dengan dibuatnya akta *cessie*, maka *cessie* sudah sah, pemberitahuan kepada debitor hanya bertujuan supaya debitor terikat. Hal ini berbeda dengan gadai piutang atas nama, setelah dibuatnya akta gadai masih diperlukan pemberitahuan kepada debitor supaya gadai tersebut sah. Hal ini disebabkan karena dalam gadai dikenal doktrin *inbezitstelling*, artinya benda yang dibebani gadai harus dilepaskan dari kekuasaan debitor, maka pemberitahuan tersebut dapat secara analogis disamakan dengan “dikeluarkan dari kekuasaan debitor).

Penyerahan benda-benda bergerak diatur dalam Pasal 612 KUHPerdata yang berbunyi:

Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

Penyerahan barang-barang tak bergerak diatur dalam Pasal 616 KUHPerdara yang berbunyi: “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620”. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 3 jenis tagihan, yaitu:

1. Tagihan atas order (*aan order*)
2. Tagihan atas tunjuk (*aan toonder*)
3. Tagihan atas nama.

Cessie dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan dalil dalam Al-Sunnah dan Ijma’ (Konsensus). Landasan yuridis akad Hawalah dalam Al-Qur’an adalah QS. Al-Baqarah ayat 280, sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)

Sedangkan dalam Al-Sunnah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الزَّيْنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا اتَّبَعْتُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A’raj dari Abu Hurairah Radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti” (HR. Bukhari).

Landasan hukum ijma', akad Cessie dalam hukum Islam adalah:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ الْحَوَالَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ فِي الدُّيُونِ
بِوَسْطَةِ الْأَعْيَانِ

Artinya: “Para ulama bersepakat tentang kebolehan akad Hawalah, baik objeknya utang piutang ataupun barang”.

Dari paparan di atas maka masih belum ditemukannya aturan secara khusus yang mengatur tentang cessie dalam hukum Perdata, dan bahkan istilah cessie pun merupakan doktrin dari para ahli, belum ada aturan perundang-undangan yang menyebutkan istilah cessie. Hal ini perlu diperhatikan lagi mengingat Negara Indonesia adalah Negara Civil Law, yang artinya seluruh aturan-aturan yang ada harus berdasarkan dengan Landasan Ideologi negara dan Landasan Konstitutionil Negara Indonesia dan tertulis. Berbeda dengan pengaturan *cessie* dalam hukum Islam, yang sudah jelas yang menjadi dasarnya adalah sesama umat muslim harus saling tolong menolong, kemudian dijelaskan lewat Hadis ataupun Sunnah mengenai penerapannya. Maka dari sini pemerintah harus lebih memperhatikan lagi mengenai aturan-aturan administrasi yang ada di Indonesia agar nantinya hal-hal sekecil apapun tetap bisa diatur dengan sedemikian rupa oleh Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka adanya suatu perjanjian tertulis, baik itu berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipenuhi di dalam melakukan pengalihan piutang atas nama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata. Namun, keberadaan perjanjian *cessie* yang dibuat baik secara otentik atau dibawah tangan itu belum

akan mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitur bilamana hal mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang secara *cessie* ini tidak diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui olehnya.³⁴

B. Kekuatan Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Pihak *Leasing*

Proses melakukan pengalihan mobil kepada debitur baru, adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh debitur lama, debitur baru dan pihak *leasing*. Selain persyaratan mengenai peralihan mobil itu sendiri, juga terdapat beberapa akta notaris yang dibuat berkaitan dengan pengalihan mobil kepada debitur ini. Misalnya dalam hal adanya perjanjian pengalihan utang mobil antara debitur lama dengan debitur baru dan *leasing* sebagai kreditur telah mengetahui dan memberikan persetujuan untuk melakukan pengalihan utang ini, serta menyatakan secara tegas bahwa adanya pembebasan kewajiban debitur lama menjadi debitur baru, maka dapat dibuat akta novasi/pembaharuan utang di hadapan Notaris.

Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta autentik, dibuat oleh Notaris yang kedudukannya sebagai pejabat umum. Notaris merupakan pejabat yang profesional dengan tugas membuat akta. Dalam akta notaris disebutkan secara rinci tentang siapa saja pihak yang menghadap, kapan menghadapnya, apa kepentingannya, kalau membuat perjanjian isinya apa saja, kapan akta ditandatangani, dan oleh siapa saja. Oleh karena itu, akta notaris mempunyai

³⁴ Ida Bagus Gede Partha Suwirya, "Aspek Hukum Pengalihan Piutang Atas Nama (*Cessie*) Karena Wanprestasi PT. Bank Sri Partha Kepada PT. Sri Partha Pusaka Denpasar", *Kertha Semaya*, Vol. 1, No. 5, Juli 2013, halaman 4.

kekuatan pembuktian yang sempurna, tidak memerlukan alat bukti lain. Dengan akta notaris sebuah perjanjian menjadi dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.³⁵

Praktiknya, banyak terjadi peristiwa pengalihan utang oleh debitur lama tanpa sepengetahuan pihak *leasing*, dalam hal ini perjanjian tersebut hanya dibuat dibawah tangan tanpa didasari akta otentik, dan juga hanya dengan kwitansi. Jalan pintas yang biasa terjadi di masyarakat dalam hal pengalihan utang mobil ini adalah debitur lama dengan debitur baru melakukan perjanjian pembayaran utang debitur lama dengan debitur baru tanpa sepengetahuan pihak *leasing* sebagai kreditur. Tentu saja akan timbul masalah di kemudian hari bagi si debitur baru terkait kepastian hukum dan kepemilikan objek utang itu sendiri. Karena debitur baru tidak mempunyai hubungan hukum dan kekuasaan dengan kreditur selama jangka waktu kredit.

Peralihan utang mobil yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak *leasing* disebut juga peralihan utang mobil yang dilakukan dibawah tangan. Perjanjian kredit dibawah tangan yang dibuat secara sah juga mengikat para pihak, baik pihak *leasing* ataupun debitur. Namun demikian perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan mengandung kelemahan di mana salah satu pihak khususnya debitur dapat menyangkal tanda tangan yang tertera dalam perjanjian kredit. Apalagi jika perjanjian kredit tersebut hanya dibubuhi cap jempol. Penyangkalan tanda tangan dan/atau cap jempol dalam perjanjian kredit tersebut mengakibatkan kreditur wajib membuktikan tanda tangan dan/atau cap jempol tersebut adalah

³⁵ Gatot Supramono (1). 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 86

tanda tangan atau cap jempol dari debitur. Tujuan suatu perjanjian kredit harus dibuat dalam bentuk tertulis antara lain perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan, sebagai alat bukti surat di kemudian hari jika terjadi perselisihan.

Penggunaan perjanjian kredit bawah tangan boleh dikatakan kecil kemungkinannya untuk sampai pada gugatan di pengadilan. Permasalahan yang sering terjadi adalah kredit macet, penyelesaian bisa dilakukan dengan cara pendekatan seperti mediasi atau negosiasi. Hal ini disebabkan perjalanan perjanjian kredit di bawah tangan pada *leasing* tidak semua berjalan dengan baik.

Sebelum membahas kekuatan hukum perjanjian kredit di bawah tangan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Mengerti tujuan diadakannya perjanjian

Sebagai perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka masing-masing pihak berjanji akan memenuhi apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan

dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga perumusannya menjadi: “persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Subekti mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari beberapa definisi diatas, maka harus dipahami bahwa dalam suatu perjanjian ada suatu peristiwa yang menimbulkan suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta. Sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan.³⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat unsur-unsur dalam perjanjian, yaitu pihak-pihak yang kompeten dan pokok yang disetujui. Adapun ciri perjanjian yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan berbagai

³⁶ Johannes Ibrahim, *Op Cit.*, halaman 19

³⁷ Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman 48.

ketentuan dan persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.

Berdasarkan definisi tersebut Pasal 1313 KUHPerdata menunjukkan harus adanya timbal balik antara para pihak dalam memenuhi prestasinya. Maksudnya, baik pihak kreditur atau *leasing* dan pihak debitur sebagai konsumen harus saling memenuhi kewajiban prestasi. Contohnya *leasing* wajib memberikan mobil yang dijanjikan oleh debitur sebagai pembeli mobil juga diwajibkan membayar uang angsuran yang telah disepakati pada perjanjian kredit.

Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Perlu digarisbawahi adanya frasa perikatan, memberikan, berbuat dan tidak berbuat pada pasal tersebut. Arti dari perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.³⁸ Sedangkan memberikan sesuatu dan untuk berbuat sesuatu dinamakan ikatan positif (boleh dilakukan) dan tidak berbuat sesuatu dinamakan ikatan negatif (dilarang untuk dilakukan).

Dikaitkan dengan keabsahan dalam pengalihan utang mobil, bahwa debitur harus “memberikan sesuatu” yaitu membayar angsuran kendaraan hingga lunas. Sedangkan “berbuat sesuatu” terkait keabsahan pengalihan utang artinya debitur harus tunduk dengan isi perjanjian kredit antara *leasing*

³⁸ Johannes Ibrahim, *Op.Cit.*, halaman 22

dan melakukan segala bentuk prestasi sesuai dengan isi dalam klausul perjanjian kredit.

Arti dari “tidak berbuat sesuatu” yaitu debitur dilarang melakukan tindakan yang melanggar isi dari perjanjian kredit *leasing*, contohnya melakukan pengalihan utang secara dibawah tangan. Jadi, maksud untuk memberikan sesuatu dan untuk berbuat sesuatu, maksudnya masing-masing pihak wajib memenuhi prestasinya. Sedangkan tidak berbuat sesuatu yakni perbuatan yang dilarang pada klausul perjanjian yang telah disepakati bersama.

2. Kriteria Keabsahan Perjanjian di bawah tangan

Keabsahan perjanjian di bawah tangan sebagaimana perjanjian pada umumnya harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 ada syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Pada pasal di atas syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subyek hukum yang melakukan perjanjian. Dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena keduanya berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau

objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³⁹ Terkait dengan keabsahan pengalihan utang mobil, bahwa sebelumnya debitur telah melakukan kesepakatan dengan pihak *leasing* dengan menanda tangani perjanjian pembiayaan. Hal tersebut membuat debitur tunduk dan patuh atas kesepakatan dengan *leasing*. Kemudian, debitur dan *leasing* pun wajib memenuhi prestasi sesuai yang tercantum pada klausul perjanjian.

Kesepakatan termasuk kedalam keabsahan pengalihan utang dalam perjanjian pembiayaan *leasing*. Karena, jika memahami kata “sepakat” yang artinya bahwa pihak *leasing* dan debitur yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak debitur, juga dikehendaki oleh pihak *leasing*. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁴⁰

Keterkaitan antara keabsahan pengalihan utang pada Pasal 1320 KUHPerdara juga terdapat syarat ketiga mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Bahwa barang atau objek tersebut sudah ada atau sudah berada ditangan debitur pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.⁴¹ Jika dikaitkan dengan keabsahan hukum pengalihan utang, bahwa mengenai mekanisme pengalihan utang yang diatur dalam perjanjian pembiayaan *leasing*, debitur sebagai pihak kedua diwajibkan melakukan

³⁹ Martha Eri. 2017. *Hukum Perdata*, Ponorogo: Nata Karya, halaman 87

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 88

⁴¹ *Ibid.*, halaman 89

tahapan pengalihan utang secara resmi agar mobil yang berpindah tangan dengan pihak lain dapat dipertanggungjawabkan

Syarat terakhir pada Pasal 1320 KUHPerdara yang berkaitan dengan keabsahan pengalihan utang mobil secara resmi adalah suatu sebab yang halal atau tidak terlarang. Suatu sebab yang halal, perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Dan sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

Dapat diketahui perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, dan inilah ciri-ciri dari masing-masing akta tersebut. Akta otentik (Pasal 1868) suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu; memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil; hakim tidak perlu menguji kebenarannya, kecuali terdapat adanya bukti lawan yang membuktikan sebaliknya dari akta tersebut. Sedangkan akta dibawah tangan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: tidak terikat bentuk formal; dibuat tanpa perantara pejabat umum; merupakan alat bukti yang bebas sehingga hakim bebas untuk menentukan bukti tersebut dapat diterima atau tidak; dapat memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil jika kedua belah pihak dalam akta mengakui kebenarannya; dan apabila

keberannya disangkal maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum perjanjian kredit dibawah tangan bergantung pada pengakuan kedua belah pihak terhadap kebenaran perjanjian kredit dibawah tangan tersebut. Kedua belah pihak diwajibkan membenarkan atau memungkiri tandatangannya.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb Terkait Kepemilikan Mobil Yang Beralih Tanpa Sepengetahuan Pihak *Leasing*

Seorang Hakim perkara perdata adalah bersifat pasif yaitu ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh pihak yang berperkara, tetapi hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif yaitu dimana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, berdasarkan bukti-bukti formil sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat dalam hukum acara perdata. Dalam membuat sebuah putusan seorang hakim haruslah melakukan penggalian, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.⁴² Dimana seorang hakim juga

⁴² Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

harus memperhatikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata yang telah diajukan oleh para pihak.

1. Duduk Perkara

Pada tanggal 10 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan hubungan hukum jual beli 1 unit mobil merek Suzuki 150-Pick Up, Warna KB : Hitam Putih, Isi Silinder/HP : 1493 CC, Nomor rangka/ NIK : MHYESL41BJ199314, Nomor Mesin : G15AID813043, Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor BPKB tercatat atas nama Tergugat I (Budi Hartono; dengan cara *over kredit* dengan pembiayaan dari Tergugat II, dimana Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat I sebagai Penjual (sebagaimana terbukti dari Surat Perjanjian tertanggal 10 Maret 2012 jo kwitansi tertanggal 10 Maret 2012.

Dikarenakan BPKB mobil tersebut saat itu masih dalam jaminan di tergugat II, maka Penggugat dan Tergugat I sepakat jika kewajiban Tergugat menjadi tanggung jawab dari Penggugat dan apabila kewajiban Tergugat I telah dibayar lunas oleh Penggugat, Tergugat I berkewajiban untuk mengambil BPKB tersebut dari Tergugat II. Oleh karena hubungan hukum Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 320 KUHPerdata, maka Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I tersebut adalah sah menurut hukum.

Saat ini kewajiban Tergugat I terhadap Tergugat II telah dibayar lunas oleh Penggugat dan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I telah sah menurut hukum, maka telah beralasan kiranya apabila Penggugat dinyatakan

sebagai pemilik sah atas Mobil tersebut. Meskipun kewajiban Tergugat I kepada tergugat II telah dibayar lunas oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat mengambil BPKB atas kendaraan tersebut karna hal itu menjadi kewajiban dari Tergugat I. Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat I, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat I saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terbukti jika kewajiban Tergugat I untuk melakukan pembayaran hutang Tergugat I kepada Tergugat II telah dilaksanakan dan telah dibayar lunas, sedangkan kewajiban Tergugat I untuk mengambil BPKB mobil tersebut belum juga dilaksanakan, karenanya perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai ingkar janji/wanprestasi, sehingga cukup beralasan apabila Tergugat I tersebut dihukum untuk mengambil BPKB mobil tersebut dari Tergugat II dan karena Tergugat I tidak diketahui lagi keberadaannya maka menunjuk Penggugat selaku kuasa dari Tergugat I untuk mengambil BPKB tersebut dari Tergugat II. Oleh karena kewajiban Tergugat I telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat II, maka telah cukup beralasan apabila Tergugat II dihukum untuk menyerahkan BPKB tersebut kepada Tergugat I dan atau kepada Penggugat III.

2. Pertimbangan Hakim

Putusan pengadilan mempunyai 3 macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat (*bindende kracht*: pihak-pihak terikat untuk melaksanakan putusan), kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*: karena putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis, maka sifatnya otentik, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mengajukan banding dan sebagainya), kekuatan Eksekutorial

(*executorialekracht*: kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa jika tidak dilaksanakan secara sukarela, karena putusan dibuka dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"). Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, mejelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.⁴³

Pembuktian merupakan suatu proses agar tuntutan dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan kecuali pihak lawannya terus terang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Apabila semua bukti-bukti sudah diajukan dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan ternyata berhasil dibuktikan, gugatan akan dikabulkan. Sebaliknya apabila menurut pertimbangan hakim tidak berhasil dibuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan penggugat akan ditolak.⁴⁴

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat, oleh karena itu fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya:⁴⁵

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil;
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

⁴³ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 13.

⁴⁴ Gatot Supramono (II). 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 145.

⁴⁵ Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 91.

Majelis Hakim setelah mempelajari seluruh gugatan Penggugat dan juga dengan seluruh dalil dari Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak. Pertimbangan hukum ini akan menjadi landasan bagi Hakim untuk memberikan putusan atas sengketa tersebut. Yang mana pertimbangan-pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi jual beli atau over kredit sebagai penjualan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type Suzuki/ST 150-Pick Up, Jenis/Model : Pick Up Box, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2011/2011, Warna KB : Hitam Putih, Isi Silinder/HP : 1493 CC, Nomor rangka/NIK : MHYESL415BJ199314, Nomor mesin : G15AID 813043, Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor BPKB I01019938, dengan Nomor Polisi D 8221 VL, STNK dan BPKB tercatat atas nama Budi Hartono (Tergugat I) dan Penggugat telah melunasi cicilan tersebut tetapi Tergugat I tidak mau menyerahkan BPKB yang ada di Tergugat II dan perbuatan Tergugat I tersebut dianggap wanprestasi.

Tergugat I telah dipanggil dengan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri bale Bandung Klas I A sebanyak 3 (tiga) kali panggilan yaitu berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 April 2021, tanggal 14 April 2021 (panggilan umum I) dan tanggal 05 Mei 2021 (panggilan umum II) untuk Tergugat I dan Terhadap II telah dipanggil dengan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sebanyak 3 (tiga) kali panggilan

yaitu berdasarkan risalah panggilan siding (panggilan delegasi) masing-masing tanggal 05 April 2021, tanggal 26 April 2021 dan tanggal 17 Mei 2021, dimana Para Tergugat tidak pula hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah maka terhadapnya dianggap telah melepaskan haknya untuk membela dirinya dan akan diputus perkara ini tanpa kehadiran Para Tergugat atau dengan verstek, namun demikian terhadap gugatan Penggugat ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat cukup alasan secara hukum atau berlandaskan hukum atau bertentangan dengan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat tersebut.

Di persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat diberitanda P-1 s/d P-7 yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (kecuali P-3 dan P-4 dicocokkan dari fotocopinya) sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan NIK 3217082203770001 dan Kwitansi DP Over Kredit D 8221 VL an. Budi Hartono alamat Komp. GBI C.9/9 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
- b. Foto copy dari Surat Pengantar Nomor:79/05/07/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 dari Ketua RT.05 Desa Buah Batu Kabupaten Bandung yang menerangkan Budi Hartono sudah tinggal lagi di wilayah Komplek GBI/ pindah sejak 2 tahun yang lalu, selanjutnya diberi tanda P-2;
- c. Foto copy Kartu Keluarga No.3217080806052595 nama kepala keluarga Ridwan, selanjutnya diberi tanpa P-3;
- d. Foto copy Kartu tanda Penduduk NIK.3204080501660001 an. Budi Hartono, selanjutnya diberi tanda P-4;
- e. Foto copy Surat Perjanjian Over Kredit Mobil, tanggal 10 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
- f. Foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor, mobil merk Suzuki Nomor Polisi D 8221 VL an. Budi Hartono, selanjutnya diberi tanpa P-6;
- g. Foto copy Kwitansi Pembayaran Cicilan Mobil No.Langganan: 200010058686 dengan cicilan sebesar Rp.2.608.000,00 (dua juta enam

ratus delapan ribu rupiah) dari angsuran ke 2 s/d 48, selanjutnya diberi tanda P-7;

Di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut diatas mengajukan seorang saksi yang bernama Susi Anggraini yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah mmebayar dan mengangsur mobil di PT. Astra Sedaya Finance Bandung (Tergugat II);
- b. Awalnya Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat telah membeli mobil dari seseorang yang bernama Budi dan pada suatu waktu Penggugat pernah bersama saksi berangkat ke PT. Astra Sedaya Finance Bandung (Tergugat II) untuk membayar cicilan mobil tersebut;
- c. Sepengetahuan saksi mobil yang dicicil adalah mobil merk Suzuki warna hitam putih berjenis mobil Pick up;
- d. Sepengetahuan saksi, Penggugat membayar cicilan mobil tersebut kurang lebih sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah perbulannya;
- e. Sepengetahuan saksi, alamat PT. Astra Sedaya Finance Bandung (Tergugat II) ada di jalan Naripan Bandung;
- f. Sepengetahuan saksi dari Penggugat saat ini cicilan Penggugat di PT. Astra Sedaya Finance Bandung (Tergugat II) sudah lunas;
- g. Saksi tidak tahu apakah over kredit yang dilakukan Penggugat sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance Bandung (Tergugat II) atau tidak karena mengenai transaksi over kredit yang dilakukan Pengugat saksi tidak mengetahuinya;
- h. Sepengetahuan saksi sampai saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat dan BPKB mobil tersebut berada di PT. Astra Sedaya Finance Bandung (Tergugat II).

Berdasarkan bukti surat dari pihak Penggugat tertanda P-1 s/d P-7, keterangan saksi Susi Anggraini dihubungkan dengan gugatan Penggugat didapatkan fakta hukum yang telah terbukti bahwa antara Penggugat yaitu sdr. Ridwan dengan Tergugat I yaitu sdr. Budi hartono telah terjadi suatu perjanjian yaitu berupa Surat Perjanjian Over Kredit Mobil trtanggal 10 Maret 2012 (dengan cara over kredit dengan pembiayaan dari Tergugat II) disertai Kartu Tanda

Penduduk kedua belah pihak dimana Penggugat (sdr. Ridwan) bertempat tinggal di BLK, Jalan Simpang No.29 RT.005 RW.006 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sedangkan Tergugat I (sdr. Budi Hartono) bertempat tinggal di Komplek GBI Blok C No 9 RT.005 RW.007 Buahbatu, Bojong Soang, Kabupaten Bandung (lihat bukti surat tertanda P-5 berupa Surat Perjanjian tertanggal 10 Maret 2012).

Dalam perjanjian Tergugat I namanya tertulis Budi Hartanto, P-1 berupa KTP an. Ridwan (Penggugat) dan kuitansi pembayarn DP over kredit mobil yang ditanda tangani Budi Hartono (Tergugat I), P-3 berupa KK an. Ridwan dan P-4 berupa KTP an. Tergugat (Budi Hartono) dan oleh Penggugat telah dibayarkan uang sebagai DP over kredit mobil tersebut uang sebesar RP.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat I (sdr. Budi Hartono) sebagaimana bukti surat tertanda P-1 berupa KTP an. Ridwan (Penggugat) dan kuitansi pembayaran DP over kredit mobil yang ditanda tangani Budi Hartono (Tergugat I) dan mobil tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type Suzuki/ST 150-Pick Up, Jenis/Model : Pick Up Box, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2011/2011, Warna KB : Hitam Putih, Isi Silinder/HP : 1493 CC, Nomor rangka/NIK : MHYESL415BJ199314, Nomor mesin : G15AID 813043, Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor BPKB I01019938, dengan Nomor Polisi D 8221 VL, STNK dan BPKB tercatat an. Budi Hartono (Tergugat I) sebagaimana bukti surat tertanda P-6 berupa: Surat Tanda Kendaraan Bermotor, mobil merk Suzuki Nomor Polisi D 8221 VL an. Budi Hartono.

Perjanjian jual beli atau perjanjian over kredit tersebut dilakukan kedua belah pihak telah cakap menurut hukum, adanya kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, tipuan dan kekhilafan, adanya objek dari perjanjian tersebut berupa mobil dan adanya causa yang halal dengan kewajiban nantinya pihak Tergugat I memberitahukan kepada Tergugat II (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE BANDUNG) dan mengambil BPKB atas mobil tersebut yang berada di pihak Tergugat II (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE BANDUNG) dan Penggugat berkewajiban mencicil angsurannya hingga lunas.

Mobil tersebut telah dikuasai dan diterima oleh Penggugat sejak perjanjian ditandatangani dan dibayarkan uangnya oleh Penggugat kepada Tergugat I. Bahwa selain itu terhadap angsuran atau cicilannya mobil tersebut pihak Penggugat telah mencicil atau mengangsurnya sebagaimana dari pembayaran mobil no. langganan: 200010058686 sebesar Rp. 2.608.000,00 (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah) tiap bulannya dan telah dibayarnya dari angsuran ke-2 s/d angsuran ke-48 atau hingga cicilan atau angsuran atas mobil tersebut lunas di bulan Juni 2015 yang kwitansinya tetap atas nama Budi Hartono (Tergugat I) di setiap kwitansi cicilan/angsurannya (lihat bukti surat tertanda P-7 dan keterangan saksi Susi Angraini).

Penggugat telah berupaya berulang kali mencari untuk menegor Tergugat I agar memenuhi kewajibannya untuk memberitahukan kepada Tergugat II tapi tidak pernah bertemu. Oleh karena Penggugat telah berusaha mencari Tergugat I kemana-mana untuk meminta Tergugat I memenuhi kewajibannya tetapi tidak

berhasil ketemu dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya lagi (sebagaimana bukti surat tertanda P-2).

Berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum petitum dari Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

- a. Untuk mempertimbangkan petitum angka 1 haruslah dipertimbangkan seluruh petitum baru dipertimbangkan petitum angka 1 tersebut;
- b. Terhadap petitum angka 2 yaitu menyatakan sah Surat Perjanjian tertanggal 10 Maret 2012 jo. Kwitansi tertanggal 10 Maret 2012 mengenai jual beli 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type Suzuki/ST 150-Pick Up, Jenis/Model : Pick Up Box, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2011/2011, Warna KB : Hitam Putih, Isi Silinder/HP : 1493 CC, Nomor rangka/NIK: MHYESL415BJ199314, Nomor mesin : G15AID 813043, Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor BPKB I01019938, dengan Nomor Polisi D 8221 VL, STNK dan BPKB tercatat an. Tergugat I (Budi Hartono) dimana Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat I sebagai Penjual, bahwa terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas serta setelah melihat ketentuan Pasal 1320 Jo. 1338 KUHPdata dan juga Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik yang mana menurut hukum haruslah dilindungi, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 tersebut beralaskan hukum untuk dapat dikabulkan;
- c. Terhadap petitum angka 3 yaitu menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dimana Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya meskipun telah berkali dicari dan diperingatkan oleh Penggugat ke rumahnya sejak angsurannya lunas hingga diajukannya gugatan ini dan selain itu sebaliknya Tergugat I pergi atau pindah kediaman tanpa memberitahukan kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 3 tersebut beralaskan hukum untuk dapat dikabulkan;
- d. Terhadap petitum angka 4 yaitu menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas : 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type Suzuki/ST 150-Pick Up, Jenis/Model : Pick Up Box, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2011/2011, Warna KB: Hitam Putih, Isi Silinder/HP : 1493 CC, Nomor rangka/NIK: MHYESL415BJ199314, Nomor mesin : G15AID 813043, Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor BPKB I01019938, dengan Nomor Polisi D 8221 VL, STNK dan BPKB tercatat an. Tergugat I (Budi Hartono), akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena dalam petitum dua telah dinyatakan bahwa

perjanjian jual beli dalam hal ini telah dinyatakan sah dan telah ada pembayaran terhadap biaya DP maupun cicilan angsuran terhadap mobil tersebut telah dibayarnya sampai lunas dan Penggugat sebagai pembeli atau pihak ketiga yang beritikad baik maka seharusnya dinyatakan sebagai pembeli yang sah, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 4 tersebut beralaskan hukum untuk dapat dikabulkan;

- e. Terhadap petitum angka 5 yaitu menghukum Tergugat I untuk mengambil BPKB mobil tersebut dari Tergugat II dan oleh karena Tergugat I tidak diketahui lagi keberadaannya maka menunjuk Penggugat selaku kuasa dari Tergugat I untuk mengambil BPKB tersebut dari Tergugat II, terhadap petitum ini akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa kuasa akan hal tersebut, berdasarkan hukum maka haruslah dinyatakan tidak dapat dikabulkan;
- f. Terhadap petitum 6 yaitu menghukum Tergugat II untuk menyerahkan BPKB kendaraan tersebut kepada Tergugat I dan atau kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut oleh karena sebagaimana pertimbangan di atas dimana Penggugat telah membayar lunas cicilan yang menjadi kewajibannya dan sebagai pihak yang beritikad baik maka menjadi haknya bahwa BPKB atas kendaraan tersebut dapat dinikmatinya maka Tergugat II dihukum menyerahkan BPKB atas kendaraan tersebut kepadanya, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 6 tersebut beralaskan hukum untuk dapat dikabulkan;
- g. Terhadap petitum angka 7 yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara, akan dipertimbangkan sebagai berikut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah haruslah dihukum membayar biaya perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum angka 7 beralaskan hukum untuk dikabulkan;
- h. Terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana terdapat petitu yang tidak dikabulkan yaitu petitum angka 5, maka terhadap petitum angka 1 akan dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, oleh karena terhadap Para Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana telah pertimbangan tersebut diatas.

3. Putusan

Mengadili:

- a. Menyatakan Para Terguat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

- b. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian dengan verstek;
- c. Menyatakan sah Surat Perjanjian tertanggal 10 Maret 2012 jo. Kwitansi tertanggal 10 Maret 2012 mengenai jual beli 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type Suzuki/ST 150-Pick Up, Jenis/Model : Pick Up Box, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2011/2011, Warna KB : Hitam Putih, Isi Silinder/HP : 1493 CC, Nomor rangka/NIK : MHYESL415BJ199314, Nomor mesin : G15AID 813043, Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor BPKB I01019938, dengan Nomor Polisi D 8221 VL, STNK dan BPKB tercatat an. Tergugat I (Budi Hartono) diamana Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat I sebagai Penjual;
- d. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi;
- e. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type Suzuki/ST 150-Pick Up, Jenis/Model : Pick Up Box, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2011/2011, Warna KB : Hitam Putih, Isi Silinder/HP : 1493 CC, Nomor rangka/NIK : MHYESL415BJ199314, Nomor mesin : G15AID 813043, Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor BPKB I01019938, dengan Nomor Polisi D 8221 VL, STNK dan BPKB tercatat an. Tergugat I (Budi Hartono);
- f. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan BPKB kendaraan tersebut kepada Tergugat I atau kepada Penggugat;
- g. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- h. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

4. Analisis Pertimbangan Hakim

Hakim dalam putusannya berkaitan dengan peradilan perdata juga memakai sumber-sumber hukum perdata. Sumber hukum adalah asal mula Hukum Perdata, atau tempat di mana Hukum Perdata ditemukan. Asal mula menunjuk kepada sejarah asal dan pembentuknya, sedangkan “tempat” menunjukkan kepada rumusan-rumusan tersebut dimuat, ditemukan dan dapat dibaca. Sumber dalam arti “sejarah asalnya”, di mana Hukum Perdata adalah buatan Pemerintah Kolonial Belanda yang terhimpun dalam *Burgelijk Wetbook* (B.W). Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),

B.W itu dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru berdasarkan UUD 1945.⁴⁶

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁴⁷

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁴⁸ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁴⁹

Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian dengan verstek. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang pernggugat hadir dan mohon putusan. Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum

⁴⁶ Yulia (I). 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe : CV. Biena Edukasi, halaman 3.

⁴⁷ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁴⁸ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁴⁹ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut.⁵⁰

Menurut Pasal 125 HIR apabila tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir, maka Hakim dapat:

- a. Menjatuhkan putusan *verstek* atau;
- b. Menunda pemeriksaan (berdasarkan Pasal 126 HIR) dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi
- c. Kemudian apabila dalam hal sub 2 tergugat tidak dapat lagi, maka Hakim dapat mentajuhkan putusan *verstek*.⁵¹

Analisis Penulis atas pertimbangan hakim yang menyatakan perkara ini dapat diputus secara *verstek* sepenuhnya tidak dapat dibenarkan, hal ini dikarenakan perjanjian tersebut bertentangan dengan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia harus diberitahukan kepada pihak penerima jaminan fidusia, yaitu *leasing*, sementara fakta menyatakan bahwa perjanjian dibawah tangan yang terjadi tidak diberitahukan kepada *leasing*.

Perjanjian Leasing sebagai perjanjian pokok biasanya diikuti dengan perjanjian *assecoir* atau perjanjian tambahan yang berfungsi sebagai jaminan atas objek leasing. Fungsi dari jaminan agar posisi Perusahaan Leasing sebagai kreditur menjadi lebih aman seandainya Customer ingkar janji. Perjanjian jaminan yang digunakan untuk kendaraan bermotor ialah perjanjian jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Pihak Customer akan bertindak sebagai

⁵⁰ Yulia (II). 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 83

⁵¹ Arief Nugroho dan Ajeng Hanifa <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12944/Panggilan-Sidang-Secara-Patut-Dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, diakses pada tanggal 27 September 2022, Pukul 16.30 WIB.

Pemberi Fidusia dan pihak Perusahaan Leasing akan bertindak sebagai Penerima Fidusia. Terkait dengan apakah over kredit kendaraan bermotor harus diketahui pihak Perusahaan Leasing, Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Berdasarkan pasal ini, pihak Customer dilarang mengalihkan objek leasing tanpa sepengetahuan dan persetujuan Perusahaan Leasing.⁵²

Salah satu alasan mengapa ada larangan proses *over kredit leasing* yang tidak diketahui oleh Perusahaan Leasing (atau sering disebut sebagai over kredit bawah tangan) adalah karena proses tersebut bisa menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak Customer awal. Apabila pihak ketiga tidak membayar leasing dan kemudian menghilang, Perusahaan Leasing akan tetap menagih pembayaran ke Customer awal karena perjanjian Leasing sejak semula dilakukan oleh Perusahaan Leasing dan Customer. Customer awal akan tetap bertanggung jawab atas cicilan pembayaran kendaraan meskipun sudah ada proses over kredit.⁵³

Pada dasarnya objek jaminan fidusia (dalam hal ini adalah mobil), tidak dapat dialihkan dengan cara apapun tanpa adanya persetujuan dari penerima

⁵² Misael & Partners, “Over Kredit Kenderan Bermotor Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing”, melalui <http://misaelandpartners.com/over-kredit-kendaraan-bermotor-tanpa-sepengetahuan-pihak-leasing/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

⁵³ *Ibid.*

fidusia (perusahaan pembiayaan).⁵⁴ Artinya, apabila Tergugat I telah mengalihkan mobil kepada Penggugat tanpa adanya persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan, maka tindakan tersebut tidaklah dibenarkan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu Kesepakatan kedua belah pihak, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Pada pasal tersebut syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subyek hukum yang melakukan perjanjian. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dimintakan pembatalan di muka Pengadilan. Dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena keduanya berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum dan keadaannya akan menjadi seperti saat belum dilakukan perjanjian.

Dalam kasus ini debitur lama dan debitur baru membuat perjanjian pengalihan utang yang dilakukan dibawah tangan tanpa sepengetahuan pihak *leasing* selaku kreditur. Apabila dianalisis dari kasus tersebut, debitur lama dan debitur baru dalam melakukan perjanjian tidak melibatkan pihak *leasing* yang seharusnya mengetahui dan memberikan persetujuan terhadap maksud akan dilakukannya perjanjian pengalihan utang diantara mereka. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, namun yang dapat dilihat adalah perjanjian pengalihan utang tanpa sepengetahuan pihak *leasing* selaku krediturnya adalah untuk

⁵⁴ Rano William Stefano Tewu, "Risiko Hukum Kredit Kendaraan Atas Nama Orang Lain", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/risiko-hukum-kredit-kendaraan-atas-nama-orang-lain-lt5fc8a1bf9accd>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

menghindari persetujuan pihak *leasing*. Sehingga hal ini bertentangan dengan syarat sah perjanjian mengenai suatu sebab yang halal.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini adalah bahwa perjanjian pengalihan utang yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sangat disayangkan karena Majelis Hakim tidak melihat kepada suatu fakta bahwa agar perjanjian pengalihan utang ini memenuhi syarat sebab yang halal seharusnya dilakukan oleh debitur lama dan debitur baru dengan mendapat persetujuan dari pihak *leasing* sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku dan undang-undang. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bagaimana prosedur pengalihan utang yang dilakukan oleh debitur lama dengan debitur baru ini telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau tidak.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Dalam Pasal 1338 Ayat (3) tersebut terdapat kata “iktikad baik”, Pengertian dari kata iktikad baik menurut doktrin dari Subekti merujuk pada kejujuran atau sesuatu yang bersih. Maksud jujur atau bersih di sini adalah dalam pelaksanaan perjanjian, harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian harus berjalan sesuai dengan jalur yang benar.⁵⁵

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik karena Penggugat telah membayar

⁵⁵ Johannes Ibrahim. *Op.Cit.*, halaman 42

lunas cicilan mobil tersebut. Apabila dianalisis mengenai tindakan hukum jual beli dengan pengalihan utang (*overcredit*) adalah suatu hal yang berbeda, terlebih tindakan hukum pengalihan utang ini tidak dilakukan dengan sempurna dan tidak didukung dengan dokumen-dokumen serta syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi. Secara hukum, pengalihan utang itu baru terjadi apabila para pihak termasuk pihak *leasing* telah menyetujui dan menandatangani dokumen yang diperlukan dan yang telah dilengkapi oleh debitur lama dan debitur baru.

Perjanjian dibawah tangan baru mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga apabila dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggal dari Notaris atau pegawai lain yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 *juncto* Pasal 1880 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 1874 KUHPerdara:

Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya kata telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pegawai tadi. Pegawai ini harus membubuhkan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Pasal 1880 KUHPerdara:

Akta-akta dibawah tangan, sekedar tidak dibubuhi suatu pernyataan sebagaimana termaksud dalam ayat kedua dari Pasal 1874 dan dalam Pasal 1874 a, tidak mempunyai kekuatan terhadap orang-orang pihak ketiga, mengenai tanggalnya, selain sejak hari dibubuhinya pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukannya menurut aturan-aturan yang diadakan oleh undang-undang; atau sejak hari meninggalnya si penandatagannya; atau sejak hari dibuktikannya tentang adanya akta-akta dibawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau pula sejak hari diakuinya

akta-akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh orang-orang pihak ketiga terhadap siapa akta-akta itu dipergunakan.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa perjanjian pengalihan utang dibawah tangan sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Sementara pada hakikatnya, perjanjian dibawah baru mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga apabila dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggung dari Notaris atau pegawai lain yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 *juncto* Pasal 1880 KUHPerdara diatas. Terlebih selama persidangan, Tergugat I sebagai pihak yang menandatangani perjanjian tidak pernah hadir, sehingga tidak dapat dipastikan secara hukum perjanjian itu. Seharusnya Majelis Hakim dapat lebih mempertimbangkan mengenai keabsahan dan kekuatan hukum dari perjanjian pengalihan utang debitur yang dilakukan dibawah tangan dalam bentuk kwitansi itu sendiri.

Pihak *leasing* tidak mau menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut dengan alasan BPKB mobil tersebut masih atas nama Tergugat I dan belum ada proses balik nama (peralihan hak secara hukum) bahwa adalah tepat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian, karena kekuatan perjanjian dibawah tangan yang dimiliki Penggugat yang membeli mobil tersebut adalah lemah dalam pembuktiannya. Kepastian hukum atas suatu perjanjian dibawah tangan akan timbul apabila para pihak yang ada dalam perjanjian mengakui dan menyatakan bahwa tandatangan dalam perjanjian di bawah tangan tersebut adalah tandatangannya. Namun akan timbul permasalahan apabila salah satu pihak sudah tidak diketahui lagi keberadaannya atau tidak mengakui tandatangannya pada perjanjian di bawah tangan yang telah dibuat. Maka kepastian

hukum tidak akan ada, karena tidak ada alasan hukum yang dapat menyatakan kekuatan perjanjian tersebut.

Berdasarkan dalam putusan tersebut, maka pihak leasing/perusahaan pembiayaan tidak mau memberikan BPKB, sekalipun Penggugat telah melunasi pembayaran/cicilan tanpa adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemberi fidusia yang sah secara hukum. Hal tersebut memang dibenarkan oleh UU Jaminan Fidusia, karena memang pada awalnya yang menjadi para pihak dalam perjanjian fidusia ini hanyalah pemberi fidusia dan pihak perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia. Dengan kata lain, apabila cicilan pembayaran telah dilunasi seluruhnya, maka yang berhak atas kepemilikan kembali atas mobil yang dibuktikan dengan BPKB mobil adalah pemberi fidusia yang sah. Jadi, memang benar yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan dengan tidak memberikan BPKB kepada Penggugat selaku pihak ketiga, mengingat hal ini juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 24 UU Jaminan Fidusia yang selengkapnya berbunyi:

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Ketentuan pasal di atas, sangat wajar tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan yang tidak dapat memberikan BPKB tersebut kepada Penggugat. Sehingga Hakim dalam putusan yang dianalisis sangat keliru dalam mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pengalihan utang menurut hukum perdata diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya yang mana selama ini dikenal dengan istilah *cessie*. Sebagaimana pengalihan piutang atas nama (*cessie*) adalah pengalihan piutang atas nama yang terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, misalnya jual beli antara kreditur lama dengan kreditur baru yang mana utang piutang yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada kreditur baru.
2. Kekuatan hukum peralihan mobil yang dilakukan dibawah tangan bergantung pada pengakuan kedua belah pihak terhadap kebenaran perjanjian kredit dibawah tangan tersebut. Kedua belah pihak diwajibkan membenarkan atau memungkiri tandatangannya. Akta dibawah tangan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: tidak terikat bentuk formal; dibuat tanpa perantara pejabat umum; merupakan alat bukti yang bebas sehingga hakim bebas untuk menentukan bukti tersebut dapat diterima atau tidak;

dapat memiliki kekuatan pembuktian formal dan materil jika kedua belah pihak dalam akta mengakui kebenarannya; dan apabila kebenarannya disangkal maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi). Perjanjian dibawah tangan baru mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga apabila dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggal dari Notaris atau pegawai lain yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 *juncto* Pasal 1880 KUHPerduta.

3. Berdasarkan pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Blb dapat dikemukakan bahwa perjanjian pengalihan utang yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sangat disayangkan karena Majelis Hakim tidak melihat kepada suatu fakta bahwa agar perjanjian pengalihan utang ini memenuhi syarat sebab yang halal seharusnya dilakukan oleh debitur lama dan debitur baru dengan mendapat persetujuan dari pihak *leasing* sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku dan undang-undang. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bagaimana prosedur pengalihan utang yang dilakukan oleh debitur lama dengan debitur baru ini telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau tidak.

B. Saran

1. Sebaiknya apabila debitur ingin melakukan pengalihan utang mobil, debitur memberitahukan dulu kepada *leasing* selaku kreditur mengenai maksud dan tujuan bahwa akan melakukan pengalihan utang. Kemudian *leasing* akan menuntun dan memfasilitasi maksud debitur tersebut, sehingga akhirnya proses pelaksanaan pengalihan utang dan prosedur terkait melakukan alih debitur ini dapat terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Hendaknya para pihak baik Tergugat maupun Penggugat mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadi wanprestasi yang merugikan orang lain.
3. Hakim seharusnya tidak mengesampingkan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta menyatakan perjanjian dibawah tangan dapat menjadi alat bukti yang kuat meski salah satu pihak tidak ada, dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- . 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- J. Satrio. 2021. *Cessie, Subrogatie, Novatie Kompensatie & Percampurang Hutang*. Bandung: PT. Alumni.
- Johannes Ibrahim. 2019. *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- Martha Eri. 2017. *Hukum Perdata*, Ponorogo: Nata Karya.
- Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.

- , 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Rachmad Setiawan dan J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Rai Widjaya. 2004. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Megapoin.
- Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharnoko. 2005. *Doktrin Subrograsi, Novasi Dan Cessie*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Matreuil*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe : CV. Biena Edukasi.
- , 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Jilid Kedua*. Depok: Rajawali Pers.
- , 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Jilid Ketiga*. Depok: Rajawali Pers.

B. Jurnal

- A.A. Ayu Kusuma Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam pengalihan Piutang Atas Nama (*Cessie*) Melalui Media Internet”, *Kertha Semaya*, Vol. 3, No. 2, Januari 2015.
- Agnes Maria, “Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 17, Nomor 1, 2019.
- Ahmad Fauzi, “*Benda Bergerak Sebagai Jaminan Hutang Dalam Praktek Leasing*”, *Jurnal Notarius*, Volume 3, Nomor 2, 2017.

Ida Bagus Gede Partha Suwirya, "Aspek Hukum Pengalihan Piutang Atas Nama (Cessie) Karena Wanprestasi PT. Bank Sri Partha Kepada PT. Sri Partha Pusaka Denpasar", *Kertha Semaya*, Vol. 1, No. 5, Juli 2013.

Taufik Zas, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya Disita Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN)", *Al-Mursalah Jurnal Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 1, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PN.Blb.

D. Internet

Arief Nugroho dan Ajeng Hanifa <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12944/Panggilan-Sidang-Secara-Patut-Dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, diakses pada tanggal 27 September 2022, Pukul 16.30 WIB.

Obbie Afri, "Novasi Sebagai Suatu Cara Untuk Pembaharuan Hutang", <https://www.gultomlawconsultants.com/novasi-sebagai-suatu-cara-untuk-pembaharuan-hutan/#>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022, Pukul 14.05 WIB.

Misael & Partners, "Over Kredit Kenderaan Bermotor Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing", melalui <http://misaelandpartners.com/over-kredit-kendaraan-bermotor-tanpa-sepengetahuan-pihak-leasing/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

Rano William Stefano Tewu, “Risiko Hukum Kredit Kendaraan Atas Nama Orang Lain”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/risiko-hukum-kredit-kendaraan-atas-nama-orang-lain-lt5fc8a1bf9acd>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.